SALINAN

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1979 SERI : C.

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : II Tahun 1978.

T e n t a n g:

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa ketertiban administrasi kependudukan, sangat penting artinya bagi kelengkapan data serta kelancaran penyusunan perencanaan berbagai program pembangunan yang menyangkut semua aspek kehidupan/penghidupan masyarakat;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan serta pedoman yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahannya sebagai pengganti Peraturan Daerah yang telah ditetapkan terdahulu.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok P merintahan di Daerah;

2. Undang-undang No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Pe duduk Negara; yang telah diubah dan disempurnakan ole Undang-undang No.6 Tahun 1947 dan Undang-undang No. Tahun 1947.

3. Undang-undang No.9 Drt.Tahun 1955 tentang Kependuduka Orang Asing;

4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1954 tentang Pendaftara Orang Asing;

5. Keputusan Presiden No.52 Tahun 1977 tentang Pendaftara Penduduk;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1977 tentan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.404 Tahun 1977 tentan Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dala rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.101 Tahun 1977 tentan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT BANDUNG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TAND. PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKS. NAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **D a e r a h** : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

3. P e n d u d u k : ialah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

4. Penduduk Orang Asing : ialah Orang Asing yang telah menetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Penduduk Sementara : ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

6. P e r u b a h a n : ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.

7. Kartu Tanda Penduduk : ialah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) dari setiap Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

8. Kartu Keluarga : ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.

9. D e s a : ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung di bawah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2.

Kepala Keluarga ialah:

1. Orang lelaki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan/atau dengan anak-anak.
2. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa.
3. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
4. Kepala Kesatrian asrama, Rumah Piatu dan lain-lain Perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
5. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

B A B II.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3.

(1) Setiap Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

(2) Setiap Penduduk sementara yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

(3) Khusus untuk penduduk Orang Asing sebelum diberikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, wajib untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian setempat.

B A B III.

KARTU KELUARGA

Pasal 4.

(1). Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

(2). Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga

(3). Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

Pasal 5.

(1). Bentuk, warna dan ukuran Kartu Keluarga ditetapkan sesuai dengan ketentuan serta pedoman yang berlaku.

(2). Ciri-ciri Kartu Keluarga adalah sebagai berikut:

a. Disebelah kiri dicantumkan:

1. Nama Kepala Keluarga;
2. D e s a ;
3. Kecamatan;
4. A l a m a t;

Disebelah kanan dicantumkan:

1. Kartu Keluarga;
2. N o m o r;

b. Dibuat kolom-kolom yang berisi:

1. Nomor urut;
2. Nama lengkap (nama kaum/tua dan nama kecil);
3. Jenis kelamin;
4. Hubungan dengan Kepala Keluarga;
5. Kelahiran yang terdiri : — Tanggal lahir/Tahun;
 — T e m p a t;
 — Propinsi/Negara;
6. Status perkawinan yang terdiri:
 — K a w i n;
 — B e l u m;
 — Duda/Janda;
7. A g a m a;
8. Kewarganegaraan, yang terdiri: — W.N.R.I.;
 — Orang Asing;
9. Pendidikan Umum terakhir;
10. Membaca menulis: — Latin;
 — Arab;
 — lain-lain;
11. Pekerjaan Jabatan.
12. Tanggal mulai tinggal di Desa;
13. Kepindahan dari (Tempat tinggal terakhir);
14. Nama Bapak Ibu;
15. Nomor KTP.
16. Keterangan lain-lain;

Pasal 6.

(1). Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.

(2). Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga, dan Kepala Keluarga

(3). Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

B A B IV.

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 7.

(1). Setiap Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin

atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

(2). Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan;
4. Tempat/Tanggal lahir (umur);
5. Pekerjaan;
6. A g a m a;
7. A l a m a t;
8. Pas Foto;
9. Nomor Kartu Keluarga;
10. Golongan darah;

Pasal 8.

(1). Bentuk dan ukuran Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan ukuran 6 x 9 cm. Warna dasar bagi WNRI maupun Orang Asing adalah putih, terbuat dari kertas jenis kartu pos disampul dengan plastik.

(2). Kata Kartu Tanda Penduduk dalam KTP bagi:

a. WNRI dicetak dengan warna hitam;
b. Orang Asing dicetak dengan warna merah.

Pasal 9.

Ciri-ciri Kartu Tanda Penduduk adalah:

a. Pada halaman muka:

1. Dibagian atas : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Dibagian kiri atas : Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Dibagian tengah memuat:
 - N o m o r :
 - D e s a :
 - Kecamatan
 - Berlaku sampai dengan:
 - Diberikan pada tanggal:
 - Dibagian kiri bawah: Tanda tangan/Cap jempol kiri pemegang Kartu.
 - Dibagian kanan bawah: Pas foto ukuran 2 x 3 Cm.

b. Pada halaman belakang memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut:

1. Kiri atas : — Nama lengkap :
 — Jenis kelamin :

— Tempat/tanggal lahir :
— Nomor dan tanggal SBK/STMD :
— A g a m a :
— Pekerjaan :
— A l a m a t :
— Golongan darah :

2. Kanan bawah : A.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Camat..

Pasal 10.

(1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.

(2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) tahun.

(3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru.

(4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat.

(5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

B A B V.

PERUBAHAN/MUTASI PENDUDUK

Pasal 11.

(1). Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa.

(2). Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi anggota Keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.

(3). Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.

(4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal, wajib melaporkan kepada Kepala Desa di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa di tempat yang baru.

(5). Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

B A B VI.

PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA

Pasal 12.

(1). Penyelenggaraan Pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilaksanakan dengan cara pelelangan (Tender).

(2). Pelaksanaan ayat (1) tersebut di atas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VII.

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA ADMINISTRASI

Pasal 13.

(1). Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp.100,— (seratus rupiah).
dan untuk Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp.150,— (seratus lima puluh rupiah).

(2). Bagi mereka yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban membayar Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kecuali Pas Foto.

(3). a. Untuk Kecamatan dan Desa diberikan Insentif sebesar 10% (sepuluh procent) dari harga yang tercantum dalam ayat (1) di atas dan merupakan beban dari APBD.

b. Pembagian dari Insentif tersebut pada ayat (3) huruf a di atas untuk Kecamatan sebesar 25% (dua puluh lima procent) dan untuk Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima procent).

B A B VIII.

S A N K S I

Pasal 14.

(1). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dalam penyelenggaraan

pengadaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(2). Setiap Penduduk yang melalaikan kewajiban untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

(3). Penggantian Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pengganti yang dikarenakan akibat kelalaian dikenakan pungutan tambahan sebesar Rp.50,— (lima puluh) rupiah.

B A B IX.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

(1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No.IV Tahun 1974 tentang Kartu Tanda Penduduk di Wilayah Hukum Kabupaten Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2). Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang, tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal: 28 Pebruari 1978.—

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a	
Cap ttd.	Cap ttd.
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA.—	R.H. LILY SUMANTRI.—

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal: 10 Juni 1978. Nomor: 630/Ks.400-HUK/SK/1978.—

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 1 Tahun 1979 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003